



**FORUM GURU BESAR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Naskah Akademik:

**KODE KEHORMATAN
(*CODE OF HONOUR*)**

GURU BESAR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Disusun oleh: Prof. Tutuka Ariadji
Prof. Haryo Winarso
Prof. Tatacipta Dirgantara
Prof. M. Ansjar
Prof. Slamet Ibrahim S
Prof. Johnner Sitompul

**NASKAH AKADEMIK:
KODE KEHORMATAN (CODE OF HONOUR)
GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Disusun oleh:

Tutuka Ariadji (*Ketua Forum Guru Besar*)

Haryo Winarso (*Ketua Komisi I: Nilai-nilai Luhur*)

Tatacipta Dirgantara (*Sekretaris Komisi I: Nilai-nilai Luhur*)

M. Ansjar (*Anggota Komisi I: Nilai-nilai Luhur*)

Slamet Ibrahim S (*Anggota Komisi I: Nilai-nilai Luhur*)

Johnner Sitompul (*Anggota Komisi I: Nilai-nilai Luhur*)



FORUM GURU BESAR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Judul: **Naskah Akademik:**

Kode Kehormatan (*Code of Honour*) Guru Besar Institut Teknologi Bandung

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Hak Cipta ada pada penulis, 2019

Naskah Akademik:

Kode Kehormatan (*Code of Honour*) Guru Besar Institut Teknologi Bandung

Disusun oleh:

- Tutuka Ariadji - M. Ansjar
- Haryo Winarso - Slamet Ibrahim S
- Tatacipta Dirgantara - Johnner Sitompul

Bandung: Forum Guru Besar ITB, 2019

iv+68 h., 17,5 x 25 cm

ISBN 978-602-6624-21-5

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
1. LATARBELAKANG	1
1.1 Keluhuran	1
1.2 Makna Guru Besar	2
1.3 Perumusan dan Pemasyarakatan Nilai-Nilai Institut Teknologi Bandung	3
1.3.1 Perumusan nilai-nilai ITB	4
1.3.2 Pemasyarakatan nilai - nilai ITB	4
1.4 Tujuan Umum dan Definisi Kode Kehormatan	5
2. INTEGRITAS AKADEMIK DALAM PERGURUAN TINGGI	7
3. TINJAUAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	11
3.1 Tinjauan Fiosofis	11
3.1.1 Etika Kebajikan Sebagai Karakter Individu Berbudi Luhur	11

3.1.2 Definisi Guru Besar	19
3.1.3 Keterkaitan Guru Besar, Kode Etik Dosen ITB, Budi Luhur, dan Pemimpin Akademis	20
3.1.4 Pandangan Filosofis Kode Kehormatan	23
3.1.5 Kode Kehormatan Guru Besar ITB	30
3.2 Tinjauan Sosiologis Peran Guru Besar	32
3.2.1 Guru Besar Saat Sebelum Kemerdekaan Indonesia	37
3.2.2 Guru Besar Setelah Indonesia Merdeka	40
3.3 Tinjauan Yuridis	42
3.3.1 Undang-undang	43
3.3.2 Peraturan Pemerintah	47
3.3.3 Peraturan Menteri	49
3.3.4 Peraturan di lingkungan Institut Teknologi Bandung	49
4. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN KODE KEHORMATAN	61
4.1 Menjaga nilai luhur	61
4.2 Menjaga kepemimpinan akademik	61
5. BENTUK PENGATURAN	62
REFERENSI	64

1. LATAR BELAKANG

1.1 Keluhuran

Jika ditelaah secara detail, dasar dari persoalan – persoalan yang dialami oleh manusia di seluruh dunia dewasa ini adalah persoalan tentang pribadi manusia itu sendiri, dan pertanyaan tentang pribadi manusia ini adalah suatu pertanyaan yang sentral. Merumuskan kembali konsep pemikiran Driyarkara (Driyarkara dalam Sudiarja, dkk. 2006), seorang manusia tumbuh menjadi suatu *Kepribadian* dalam proses perkembangan pribadinya, dan akhirnya *Pribadi* tersebut hidup sebagai *Pribadi*, artinya *Sang Pribadi* memegang kedaulatannya, menguasai dirinya sendiri, tegak di tengah-tengah dorongan dan godaan yang menawarkan kedurhakaan. Manusia sebagai *Pribadi* harus memberdayakan seluruh kekuatan dan daya yang ada padanya, terbaaur menjadi suatu kesatuan yang utuh, agar manusia dapat hidup sesuai dengan kodratnya: Pada

akhirnya *Pribadi* akan memiliki *Keluhuran* yang hidup sebagai keluhuran. Hal ini berarti juga bahwa *Pribadi* yang kehilangan keluhuran adalah *Pribadi* yang tidak berkepribadian.

1.2 Makna Guru Besar

Menghadapi era perubahan yang semakin cepat, kini cukup banyak dari kita yang terjebak semakin jauh ke dalam pusaran perangkat-perangkat yang kita pasang sendiri. Perangkat-perangkat tumbuh bahkan berkembang saling menjerat. Dalam situasi demikian, pada giliran berikutnya, gejala pragmatisme juga semakin terlihat dalam masyarakat Kampus. Salah satu buah pragmatisme dalam masyarakat akademik adalah tergerusnya makna Guru Besar sebagai Jabatan Akademik Tertinggi. Sungguh ada kekhawatiran bahwa dalam waktu tiada lama tidak ada lagi anggota masyarakat yang dapat mengenang nilai-nilai luhur pada sosok seorang Guru Besar. (Tjokronegoro, 2014).

Guru Besar adalah sang penjaga nilai-nilai Universitas tersebut. Namun, kini dapat dirasakan bahwa kapasitas serta keberdayaan Guru Besar sebagai Pemimpin penjaga nilai-nilai luhur pada Perguruan Tinggi telah semakin hilang. Saat ini bahkan ditengarai ada semakin banyak Guru Besar yang tidak lagi mampu melihat nilai luhur yang seharusnya melekat padanya, bahkan tidak lagi mampu mengenali tanggung jawabnya sebagai pemegang jabatan Pemimpin Akademik Tertinggi. (Tjokronegoro, 2014).

1.3 Perumusan dan Pemasyarakatan Nilai-Nilai Institut Teknologi Bandung

Bagi Institut Teknologi Bandung (ITB), sebagaimana juga bagi setiap lembaga, adalah suatu kewajiban bahkan suatu keharusan bahwa di Institut Teknologi Bandung ditetapkan serangkaian nilai-nilai yang secara resmi harus selalu melekat pada lembaga tersebut. Nilai-nilai ini akan merupakan ciri yang mewarnai lembaga tersebut – walaupun tidak selalu merupakan sesuatu yang unik – juga menjadi pedoman dan pegangan yang harus selalu ditaati dalam setiap gerak-gerik lembaga tersebut serta tindak-tanduk masyarakatnya sebagai penggerak lembaga tersebut.

Di ITB, nilai-nilai itu telah banyak diungkapkan dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai cara, baik secara eksplisit maupun implisit, misalnya dalam Statuta Institut Teknologi Bandung, Ketetapan-ketetapan Senat Akademik, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan, rumusan berbagai sarasehan, seminar dan diskusi yang pernah diselenggarakan, serta paparan dan diskusi yang sudah dilakukan Forum Guru Besar (FGB), baik dalam sidang pleno ataupun dalam rapat komisi-komisi.

Namun demikian, sudahkah nilai-nilai tersebut dikenali oleh masyarakat, difahami dan dihayati dengan baik oleh setiap warga ITB, senantiasa dipedomani dan diikuti sebagaimana harusnya oleh setiap warga ITB dalam pelaksanaan tugas masing-masing, serta tercermin pula dalam segala gerak-gerik ITB dan pola hidup masyarakatnya? Seharusnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas pada setiap saat adalah: SUDAH!

Untuk memperoleh jawaban yang demikian, perlu dilakukan **sosialisasi** atau **pemasyarakatan nilai-nilai ITB** ini pada masyarakat luas, terutama pada masyarakat ITB. Untuk keperluan ini diperlukan **rumusan nilai-nilai ITB** yang merupakan nilai-nilai inti, disertai dengan turunannya yang rinci dan diikuti penjelasan seperlunya.

1.3.1 Perumusan nilai-nilai ITB

Rumusan nilai-nilai ITB ini sebaiknya terdiri dari:

- a. **Nilai-nilai inti** yang berupa nilai-nilai yang dipandang esensial dengan rumusan yang singkat dan mudah diingat.
- b. **Turunannya** yang dengan lengkap menguraikan dan menjelaskan nilai-nilai ITB dengan lebih rinci.

Rumusan nilai-nilai ini dapat dikelompokkan atas nilai-nilai yang merupakan ciri dan warna ITB, yang dapat disebut sebagai **Nilai-nilai kelembagaan**; serta nilai-nilai yang merupakan pegangan yang harus dianut dan ditaati dengan baik oleh segenap warga ITB dalam pelaksanaan tugas, dan tercermin pula dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat disebut sebagai **Nilai-nilai dalam masyarakat ITB**.

1.3.2 Pemasyarakatan nilai-nilai ITB

Nilai-nilai ITB, terutama Nilai-nilai kelembagaan, perlu dikenal oleh masyarakat, karena berbagai lapisan masyarakat seharusnya mengenal ITB dengan baik dan benar, sehubungan dengan kedudukan ITB dalam masyarakat. Selain itu, seluruh nilai ITB tersebut perlu difahami dan

dihayati dengan baik dan benar oleh setiap anggota masyarakat ITB, sehingga dengan sadar senantiasa dipedomani dan dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas, serta tercermin dalam kehidupan mereka.

1.4 Tujuan Umum dan Definisi Kode Kehormatan

Tulisan ini mempunyai tujuan untuk merumuskan pedoman pegangan bagi Guru Besar ITB berdasarkan nilai-nilai ITB dan Nilai-nilai universal, yang mengandung pernyataan misi:

- Memberikan Spirit/ Semangat untuk menjaga Keluhuran Pribadi.
- Memasyarakatkan Nilai-Nilai Luhur ITB.
- Menjadi panduan dalam meningkatkan dan mengembangkan keskolarannya (pribadi).
- Menjadi panduan dalam komunitas (dosen-dosen, dosen-mahasiswa, dosen-ITB, dosen-masyarakat ilmiah/ umum).

Sehubungan dengan ini, ada beberapa istilah yang mempunyai makna mendalam dalam membawakan misi tersebut, antara lain: *code of conduct*; *code of ethic*; *code of practice*; dan *code of honour*. Dengan memaknai seorang Guru Besar adalah sebagai penjaga nilai-nilai diperguruan tinggi dan memperhatikan aspek keluwesan dalam pelaksanaan tanpa menghilangkan marwah Guru Besar, maka istilah **Kode Kehormatan** (*code of honour*) yang dipilih.

Di bawah ini adalah definisi dari istilah istilah tersebut- diambil dari

Collins English Dictionary.

Code of conduct

Word forms: plural codes of conduct

countable noun

The code of conduct for a group or organization is an agreement on rules of behaviour for the members of that group or organization.

Code of ethics

noun

an agreement on ethical standards for a profession or business

the journalists' code of ethics

Code of practice

noun

a set of written rules which explains how people working in a particular profession should behave

The auctioneers are violating a code of practice by dealing in stolen goods.

Code of honour

noun

the standards of behaviour regarded as proper

2. INTEGRITAS AKADEMIK DALAM PERGURUAN TINGGI

Pada tahun 2004, ada artikel menarik di *The New York Times* yang ditulis oleh Peter Steinfels. Artikel itu berjudul, *'The university's role in instilling a moral code among students? None whatever, some argue'*.

Ada perdebatan tentang apa yang bisa diajarkan pada mahasiswa. Dean Fish dari *University of Illinois at Chicago* mengatakan sebenarnya yang bisa dilakukan adalah membuat mahasiswa menjadi *good researchers*, tidak bisa membuat mahasiswa menjadi *good people*. John J. Mearsheimer, Profesor dari Chicago sebelumnya juga menyatakan bahwa yang bisa diajarkan adalah: *"think critically, broadening their intellectual horizons and promoting their self-awareness, their capacity to understand their own strengths and limitations"*. Beliau juga mengatakan kepada mahasiswanya *"we expect you to figure out the truth, if there is one"*.

Tentu tidak semua setuju dengan pendekatan di atas. Pada sisi lain,

ada yang berpendapat bahwa Perguruan Tinggi adalah tempat untuk *"Educating Citizens: Preparing America's Undergraduates for Lives of Moral and Civic Responsibility"* (Colby, A, et al, 2003). Dalam artikel tersebut juga diungkapkan bahwa George Dennis O'Brien, mantan President of the University of Rochester, menyatakan bahwa *"the ascetic" morality "inherent in the very notions of research, discovery and scientific truth", a "morality" that ... "has become the dominant philosophy of modern higher education"*.

Uraian di atas adalah perdebatan yang terjadi di Barat (Amerika Serikat) yang pada intinya mempertanyakan pendidikan moral pada tingkat Universitas. Dalam kaitan ini, jika kita setuju dengan pendapat O'Brien, panutan yang akan selalu dilihat adalah para professornya sendiri. Kemudian, yang sering menjadi pertanyaan adalah: Apakah para Guru Besar melakukan apa yang mereka minta untuk dilakukan oleh mahasiswanya dalam melakukan penelitian dan mendapatkan kebenaran ilmiah?

Nilai-nilai dasar, seperti misalnya Integritas Akademik (*Academic Integrity*) di Perguruan Tinggi, yang meyangkut: *„avoidance of cheating or plagiarism; maintenance of academic standards; honesty and rigor in research and academic publishing“* semestinya sudah menjadi nilai-nilai yang secara otomatis dianut oleh seorang Guru Besar.

American Association of University Professors memberikan pernyataan deskripsi-deskripsi, kewajiban tanggung jawab, peran dan sikap Guru Besar sebagai mana bentuk (*American Association of University Professors, 2009*) (diambil seluruhnya dalam Bahasa Inggris):

The Statement

1. **Professors**, guided by a deep conviction of the worth and dignity of the advancement of knowledge, recognize the special responsibilities placed upon them. Their primary responsibility to their subject is to seek and to state the truth as they see it. To this end professors devote their energies to developing and improving their scholarly competence. They accept the obligation to exercise critical self-discipline and judgment in using, extending, and transmitting knowledge. They practice intellectual honesty. Although professors may follow subsidiary interests, these interests must never seriously hamper or compromise their freedom of inquiry.
2. **As teachers**, professors encourage the free pursuit of learning in their students. They hold before them the best scholarly and ethical standards of their discipline. Professors demonstrate respect for students as individuals and adhere to their proper roles as intellectual guides and counselors. Professors make every reasonable effort to foster honest academic conduct and to ensure that their evaluations of students reflect each student's true merit. They respect the confidential nature of the relationship between professor and student. They avoid any exploitation, harassment, or discriminatory treatment of students. They acknowledge significant academic or scholarly assistance from them. They protect their academic freedom.
3. **As colleagues**, professors have obligations that derive from common membership in the community of scholars. Professors do not discriminate

against or harass colleagues. They respect and defend the free inquiry of associates. In the exchange of criticism and ideas professors show due respect for the opinions of others. Professors acknowledge academic debt and strive to be objective in their professional judgment of colleagues. Professors accept their share of faculty responsibilities for the governance of their institution.

4. *As members of an academic institution, professors seek above all to be effective teachers and scholars. Although professors observe the stated regulations of the institution, provided the regulations do not contravene academic freedom, they maintain their right to criticize and seek revision. Professors give due regard to their paramount responsibilities within their institution in determining the amount and character of work done outside it. When considering the interruption or termination of their service, professors recognize the effect of their decision upon the program of the institution and give due notice of their intentions.*
5. *As members of their community, professors have the rights and obligations of other citizens. Professors measure the urgency of these obligations in the light of their responsibilities to their subject, to their students, to their profession, and to their institution. When they speak or act as private persons, they avoid creating the impression of speaking or acting for their college or university. As citizens engaged in a profession that depends upon freedom for its health and integrity, professors have a particular obligation to promote conditions of free inquiry and to further public understanding of academic freedom.*

3. TINJAUAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

3.1 Tinjauan Fiosofis

Bagian ini menjelaskan dasar pemikiran filosofis mengenai perlunya Kode Kehormatan Guru Besar. Secara filosofis kehormatan manusia berada dalam bahasan etika. Seperti apa etika yang harus dipunyai oleh seorang Guru Besar? Etika seperti apa yang dapat memberikan landasan yang kuat bagi kehormatan seorang Guru Besar ITB?.

3.1.1 Etika Sebagai Karakter Individu Berbudi Luhur

Hubungan antara Etika dan Moral menghantarkan pada eksistensi manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu (dari kata "*individuum*", yang tidak terbagi) mempunyai kebutuhan, keinginan, kepribadian, pola tingkah laku spesifik yang sesuai dirinya dan peranannya yang khas dalam lingkungan sosialnya. Dengan

demikian manusia sebagai individu mempunyai kepribadian yang melekat dengan dirinya, dan kepribadian merupakan sifat dan dasar keseluruhan tindakan manusia yang berbudi dan berkehendak. Manusia yang berkepribadian budi luhur adalah manusia yang dalam segala tindakannya **selalu memilih** yang baik sesuai dengan hati nurani, agama, adat istiadat, dan etika yang dianutnya.

Manusia sebagai individu mengalami proses aktualisasi diri dengan menunjukkan ciri-ciri yang sesuai dengan pola khas dirinya yang mungkin dapat menyatu (tanpa atau dengan sifat individunya), dan mempengaruhi pola masyarakat atau menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Pola tingkah laku sebagai individu dan pola sebagai anggota masyarakat akan bertemu dalam titik kematangan atau kedewasaan dalam konteks sosial.

Lingkungan sosial yang melingkari individu adalah **masyarakat**, dimulai dari **keluarga, komunitas, lembaga, dan negara**. Masyarakat (dari kata *syirk*, Arab yang berarti “bergaul”, *socius*, Latin yang berarti “kawan”, atau *communis* yang berarti “sama”) dibentuk karena adanya interaksi, hubungan antar manusia, dan kebutuhan hidup bersama. Masyarakat merupakan kesatuan sosial, umumnya mempunyai nilai, norma, pranata, aturan, cara-cara dan prosedur tertentu yang mengatur hidup tertib dalam memenuhi kebutuhan bersama. Peraturan tersebut memberikan batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

A. Perbedaan Antara Sistem Moral dan Etika

Moral lebih ditujukan pada individu-individu untuk berbuat baik dan benar berlandaskan pada norma, pranata, aturan yang biasanya dikeluarkan oleh agama, adat dan kebiasaan. Sedangkan Etika lebih ditujukan pada hubungan individu dengan komunitas tertentu untuk hidup bersama dengan baik misalnya keluarga, organisasi sosial-masyarakat, dan organisasi profesi yang bertumpu pada hukum dan sistem moral. Di lain pihak, pada umumnya berperilaku yang mematuhi hukum dapat dikatakan sebagai berperilaku etis dan bermoral. Beberapa perilaku etis terdapat dalam ketentuan hukum.

Dalam Tabel 3.1, disarikan perbedaan antara Sistem Moral dan Etika dilihat dari penerapan, sumber kontrol dan bentuknya.

Tabel 3.1 Perbedaan antara Sistem Moral, Etika dan Hukum

Sistem	Penerapan	Sumber Kontrol	Bentuk
<i>Moral</i>	<i>Individu-individu</i>	<i>Agama, adat istiadat, dan kepercayaan</i>	<i>Kitab suci atau sejenisnya</i>
<i>Etika</i>	<i>Komunitas atau Lembaga tertentu</i>	<i>Menyatu dengan komunitas atau lembaga</i>	<i>Kode etik dan aturan organisasi</i>
<i>Hukum</i>	<i>Negara</i>	<i>Negara atau di luar komunitas</i>	<i>Peraturan dan Perundang-undangan</i>

B. Jenis Etika

Etika Deontologi (deon = kewajiban) menekankan kewajiban

manusia untuk berperilaku yang baik, dengan mengabaikan motivasi dan tujuan perilaku tersebut. Aturan, dasar dan hak yang digunakan dapat berdasarkan pada aturan agama (**Teonom**, aturan Tuhan) atau adat, kebiasaan/tradisi yang berlaku. **Etika Teleologi** (telos = tujuan) menekankan pada tujuan yang mau dicapai atau berlandaskan pada konsekuensi dari perilaku manusia. Berbagai macam tujuan perilaku untuk mencapai: kenikmatan (**hedonisme**), kebahagiaan (**eudomonisme**), untuk diri sendiri (**egoisme**) dan manfaatnya (**utilitarisme**). **Etika Kebajikan** seperti memasukkan kebajikan yang berkaitan dengan **Etika deontologi** dan **Etika teleologis**, menempatkan manusia sebagai **pusat moralitas**, dengan lebih mengutamakan pembangunan karakter baik pada diri seseorang.

Nilai kebajikan tidak muncul berdasarkan pada adanya aturan larangan atau perintah, melainkan dalam bentuk **keteladanan** yang telah nyata-nyata dilakukan dan dipilih oleh tokoh-tokoh tertentu dalam komunitasnya. Teori ini berguna dalam menentukan etika untuk individu yang berada dan bekerja dalam sebuah komunitas profesional yang menggunakan norma dan standar perilaku yang baik (kode etik).

C. Konsep Kebajikan (*The Concept of Virtue*)

Aristotle (Peters, 1906) mendefinisikan Keutamaan (*excellence*) terdiri dari Keutamaan Intelektual dan Keutamaan Moral. Keutamaan Intelektual diperoleh sejak lahir, sedangkan Keutamaan Moral (disebut

dengan *virtue*) dihasilkan dari kebiasaan. Dalam buku *Ethical Questions: East and West* oleh Bina Gupta (2002), menyebutkan bahwa kamus filosofi D.D. Runes menjelaskan definisi *virtue* dengan "*the state of a thing which constitute its peculiar excellence and enables it to perform its function well...in men (it is) the activity of reason and of rationally ordered habit*". Dengan demikian *Virtue* yang diterjemahkan sebagai kebajikan memerlukan pelatihan-pelatihan dalam hidup yang berhubungan dengan kebahagiaan dan kesedihan, dan kemudian menjadi perilaku atau karakter.

Etika Kebajikan adalah ciri suatu karakter individu pelaku yang secara sosial sangat berharga, baik dan diterima, sering dinyatakan sebagai karakter **berbudi luhur** (*virtuous*). Etika kebajikan adalah perilaku baik "*as a disposition to act or to habit of acting in accordance with moral principles, obligations, or ideals*" (Beauchamp and Childress, 2001). Karakter berbudi luhur ini sangat berguna dalam menentukan etika atau perilaku individu yang hidup dan bekerja dalam suatu komunitas tertentu yang telah menerapkan norma dan standar perilaku (kode etik).

D. Etika Kebajikan Terpenting dan Prinsip Beretika

Selain kepatuhan terhadap aturan-aturan moral, dalam kehidupan moral adalah penting mempunyai karakter yang dapat dipercaya, perasaan moral yang baik, dan respon emosi yang pantas. Sehubungan dengan ini, etika kebajikan terpenting menurut Beauchamp and Childress (2001):

1. **Compassion** (merasa sayang, terharu dan kasihan pada orang lain). Karakter yang muncul adalah: rasa empati, simpati, lemah lembut dan merasa kasihan pada orang lain.
2. **Discernment** (ketajaman melihat dan merasakan). Karakter yang muncul adalah *“sensitive insight, acute judgment and understanding to action, how to act with the right intensity of feeling, in just the right way at just the right time, with a proper balance of reason and desire”*.
3. **Trustworthiness** (dapat dipercaya) *“Trust is a confident belief in and reliance upon the moral character s and competence of another person”*.
4. **Integrity** (Kejujuran dan Ketulusan). Karakter ini ditandai dengan dua aspek tabiat yaitu: *a coherent integration of aspect of the self - emotions, aspiration, and knowledge, etc.- sothat each complement and does not frustratethe others, the character trait of being faithful to moralvalues and standing up in their defense when necessary”*.
5. **Conscientiousness** (Kesungguhan dan Kehati-hatian). Kesungguhan ini muncul karena individu itu termotivasi berbuat baik karena merasa yakin itu adalah baik. Dengan demikian kesungguhan merupakan **justifikasi moral**.

Lebih lanjut, Beauchamp and Childress (2001) mengemukakan 5 prinsip beretika yaitu:

1. **Beneficence** (*doing good* yang berarti berbuat baik). Ciri khas dari prinsipini adalah: *“acts of mercy, kindness and charity, also*

include altruism, love, and humanity”.

2. **Nonmaleficence** (*avoiding harm or injury* yang berarti tidak menyakiti ataupun mendengki). Dalam etika pengobatan ada istilah yang diperkenalkan oleh Hippocrates yaitu *“Primum non nocere”* yang berarti yang utama janganlah menyakiti.
3. **Fidelity** (*Promise-keeping and Confidentiality*), yang berarti bertindak patuh, setia dan memegang janji dan kepercayaan.
4. **Respect for Autonomy** adalah berperilaku memahami bahwa seseorang mempunyai hak pribadi yang memilih, ingin tahu, memandang, dan bertindak sesuai dengan keinginan, nilai dan kepercayaanya sendiri.
5. **Veracity** (*dealing honestly with patients*), adalah ketulusan dalam bertindak dan tidak membohongi orang lain.
6. **Justice**, yang artinya berbuat adil dan bertanggungjawab terhadap seseorang. *Justice means fair, equitable, and appropriate treatment in light of what is due or owed to person.*

E. Kode Etik

Tindakan atau berperilaku etis itu didasari oleh adanya kepatutan (*ought*), kewajiban (*duty*) atau adanya suatu keadaan yang harus/perlu suatu tindakan (*necessity*) (Poedjawiyatna, 1996). Perilaku yang harus dilakukan (misalnya harus berkata benar dan tidak berbohong), sedangkan perilaku yang salah terlarang dilakukan (misalnya

membunuh, mencuri dan korupsi). Untuk ini, Kode Etik berfungsi:

- Sebagai ketentuan atau standar pergaulan (*rules of conduct or standards*) suatu kelompok/organisasi yang mengatur perilaku dan tindakan para anggotanya.
- Untuk mengendalikan perilaku dan tindakan anggota kelompoknya untuk berbuat baik dalam organisasi tempat berafiliasi dan dalam masyarakat.
- Sebagai pedoman berperilaku etis yang integral dengan sikap hidup sebagai pemangku profesi tersebut.

3.1.2 Definisi Guru Besar

Dalam buku *Pandangan Majelis Gurubesar: Menuju Jabatan Guru Besar* (Satuan Tugas Kegurubesaran, 2009) dinyatakan bahwa:

"Guru Besar sebagai Penghela ke depan haruslah merupakan sosok Pemimpin Akademik yang bermutu, seorang guru, yang mempunyai ciri nilai: keunggulan, kepeloporan, kejuangan dan pengabdian sebagai penjamin terwujudnya tujuan ITB."

Sosok pemimpin akademik yang bermutu seyogyanya memiliki:

- Kompetensi dan kontribusi keilmuan yang diakui oleh komunitas yang sangat luas pada bidang keilmuannya.
- Kepemimpinan akademik yang membangun pada lingkungan masyarakat keilmuannya, dan
- Kemanfaatan yang sangat bermakna pada kehadirannya maupun dari bidang keilmuannya, bagi pencapaian institut.

Pemimpin Akademis: Berkarya

Seorang Guru Besar adalah Pemimpin Akademik yang diakui oleh komunitas akademiknya: karya-karya yang dihasilkan cukup banyak, berkualitas, berpengaruh dan bermanfaat bagi masyarakat akademisnya bahkan masyarakat luas.

Pemimpin Akademis: Kehadiran

Lebih jauh lagi, kehadiran seorang Guru Besar akan sangat bermakna untuk memberikan semangat, inspirasi, bekerja sama dalam melakukan pekerjaan dan penelitian. Bermakna karena memberikan pencerahan, membantu mencari solusi terhadap permasalahan yang sulit untuk dipecahkan, dan memberikan kesempatan-kesempatan baru untuk berkreasi.

Pemimpin Akademis: Kaderisasi

Sebagai konsekuensi logis, seorang Guru Besar sebagai Pemimpin Akademik di bidang ilmu pengetahuannya bertanggungjawab untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan bidang ilmunya dengan melakukan kaderisasi staf akademik muda di bidang ilmu tersebut, melalui program pendidikan dan penelitian.

Guru Besar: Soko Guru

Sebagai pemegang jabatan Akademik Tertinggi, keberadaannya sejatinya adalah sebagai soko guru yang menjamin tetap tegaknya kepemimpinan Institusi yang bermakna bagi kehidupan. Guru Besar adalah Pemimpin Akademik yang menegakkan panji-panji nilai pada

Universitas.(Tjokronegoro, 2014).

Menyitir *American Association of University Professors*, Guru Besar memiliki ciri-ciri:

1. Guru Besar menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan hikmat, bertanggungjawab secara pribadi dalam mengejar kebenaran yang didasarkan atas kebebasan berpikir/akademik (*freedom of inquiry*) dan kritis.
2. Guru Besar memiliki kemampuan akademik untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pengajaran dan keskolarannya serta mengabdikan (*devote*) jiwa, pikiran, dan tenaganya dengan integritas yang tinggi.
3. Guru Besar berkewajiban untuk melatih *critical self-discipline* dan membuat keputusan-keputusan sesuai dengan kapasitas pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki.
4. Guru Besar, sesuai dengan sifat dan hakikatnya mempunyai tempat yang terhormat, memberi contoh kejujuran dan ketauladan dan melakukannya dengan mulai dari diri sendiri.
5. Dalam hal Guru Besar memiliki subsidiary interest/ kepentingan dari pihak lain, kepentingan tersebut tidak boleh menghambat atau berkompromi dengan kebebasan berpikir (*freedom of inquiry*).

3.1.3 Keterkaitan Guru Besar, Kode Etik Dosen ITB, Budi Luhur, dan Pemimpin Akademis

Senat Akademik ITB telah mengeluarkan Kode Etik Dosen ITB yang

mengetengahkan Tujuh Prinsip Utama, yaitu:

1. **Integritas:** Prinsip Integritas diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji.
2. **Keadilan:** Prinsip Keadilan diwujudkan dalam sikap dan perilaku obyektif, non diskriminatif dan apresiatif.
3. **Kemajuan:** Prinsip Kemajuan diwujudkan dalam sikap dan perilaku inovatif, meningkatkan keberdayaan, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen untuk mencapai yang terbaik.
4. **Keterbukaan:** Prinsip Keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada menerima umpan balik, tulus dalam memberi umpan balik, dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
5. **Kebermaknaan:** Prinsip Kebermaknaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang memberikan prioritas pada hal-hal yang penting, berguna, bernilai dan berdampak positif bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat luas.
6. **Tumbuh dan Berkembang Bersama:** Prinsip Tumbuh dan Berkembang Bersama diwujudkan dalam sikap dan perilaku saling mendukung, dan rela berbagi untuk kemajuan bersama.
7. **Ketauladanan:** Prinsip Ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.

Keterkaitan Guru Besar dengan Kode Etik Dosen

Keterkaitan antara Karakter Guru Besar dan Kode Etik Dosen adalah bahwa Kode Etik Dosen ITB memberikan landasan bersikap dan bertindak untuk menjadi sosok Pemimpin Akademis yang mampu menghela ke depan ITB lebih maju. Seorang Guru besar ITB harus menerapkan ketujuh Prinsip Utama tersebut dalam mengemban Kepemimpinan Akademisnya sehari-hari. Konsekuensi dari keterkaitan tersebut adalah menjawab pertanyaan nilai-nilai apa atau filosofi apa yang dapat menjaga agar seorang Guru Besar berpegang pada tujuh prinsip utama Kode Etik Dosen.

Keterkaitan Nilai-Nilai Kode dengan Etika Budi Luhur

Perlulah kiranya pemikiran mendalam untuk menggali, mencari akar intisari nilai-nilai yang mampu menggerakkan jiwa dan akal sehat kita untuk setia kepada Kode Etik tersebut. Perenungan yang dalam mengantarkan kepada sintesa bahwa muara dari akar intisari nilai-nilai manusia untuk landasan bertindak adalah penghayatannya pada budi luhur.

Hubungan Kode Etik Guru Besar Terhadap Budi Luhur

Selanjutnya, dalam hubungannya apabila dipergunakan istilah Kode Etik Guru Besar, maka perlulah kiranya untuk mengubungkan secara alamiah, logis dan mendasar antara Kode Etik Guru Besar dengan Budi Luhur. Istilah Kode Etik Guru Besar dirasa sudah tertuang dalam Kode Etik Dosen sehingga yang diperlukan adalah yang sesuai

dengan marwah Guru Besar sebagai pemimpin akademik dan sosok Guru Besar. Untuk itulah istilah yang diajukan adalah Kode Kehormatan.

Keterkaitan Budi Luhur Pemimpin Akademis

Mempertanyakan keterkaitan antara Budi luhur dan peran Guru Besar sebagai Pemimpin Akademik beserta harapan-harapannya seperti diuraikan di atas, memunculkan pertanyaan untuk menghubungkan keduanya, yaitu budi luhur apa yang dapat menjadikan seorang Guru Besar sebagai Pemimpin Akademik dan menjaga kehormatannya?

3.1.4 Pandangan Filosofis Kode Kehormatan

Nilai-nilai universal merupakan kerangka dasar yang bersifat normatif, kemanusiaan dan *transcendental* melewati batas waktu, karena itu bersifat umum untuk masyarakat luas dan tidak terbatas keberlakuannya. Dengan ini, **Kode Kehormatan Guru Besar ITB** seyogyanya berlandaskan nilai-nilai universal, selain untuk pegangan yang dapat dipergunakan sepanjang masa, juga dapat membawa Guru Besar ITB ke dalam ranah masyarakat dunia.

Kode Kehormatan

Kode Kehormatan atau *Code of Honour* Guru Besar merupakan landasan dalam berpikir dan bertindak untuk diri sendiri dan masyarakat sebagai seorang Guru Besar yang ditempatkan pada


posisi terhormat agar senantiasa menjaga kehormatannya dalam menjalankan perannya untuk kebajikan diri sendiri dan masyarakat.

Kode kehormatan bersifat normatif, berdasarkan kesadaran diri akan pentingnya menjadi manusia terhormat dengan melalui ketauladanan, bukan karena atribut yang disandang ataupun aturan-aturan yang melekat padanya, melainkan karena keinginan hati nurani bahwa menjadi manusia baik adalah suatu kewajiban.

Pendekatan Penyusunan Kode Kehormatan

Memandang, merenungi dan mengejawantahkan nilai-nilai universal pemikir-pemikir filsuf dunia kita dibawa kepada tingkat hakiki manusia sebagai makhluk universal yang memimpin dunia. Manusia adalah makhluk yang seyogyanya paling lengkap dengan adanya keseimbangan spiritual dan kemampuan berpikir. Manusia-manusia individu membentuk masyarakat, dan demi untuk mempertahankan keberadaannya diperlukan keteguhan memegang norma masyarakat. Penyusunan Kode Kehormatan perlu sekali memperhatikan nilai-nilai universal dari para pemikir-pemikir dunia tersebut yang sekiranya bersifat kemanusiaan dan mendasari norma bermasyarakat. Norma masyarakat umum ini melingkupi nilai-nilai akademis karena sifatnya yang khusus untuk lingkungan *civitas academica*. Kode Kehormatan perlu disusun berlandaskan semua nilai-nilai universal, norma-norma masyarakat, dan nilai-nilai akademis di perguruan tinggi khususnya ITB.

Gambar 3.1 memperlihatkan proses pendekatan dalam penyusunan Kode Kehormatan.



Gambar 3.1 Pendekatan Penyusunan Kode Kehormatan

Keterjauhan Guru Besar terhadap Politik

Dengan mengambil analogi dari Filsuf besar Ibu Khaldun dalam Mukadimah (edisi Indonesia, 2001), dengan mensejajarkan Guru Besar dengan Ulama, dapat dipahami bahwa:

"Guru Besar adalah elemen masyarakat yang cenderung jauh dari politik dan partai".

Hal ini disebabkan karena Guru Besar terbiasa dengan menyelami konsep, membuat abstraksi, dan menarik kesimpulan universal dari kondisi yang terjadi. Sedangkan dilain pihak politisi menaruh perhatian besar pada apa yang berlangsung di masyarakat dan

kejadian-kejadian yang menyertainya serta berpikir untung rugi tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Bahkan dikatakan "Di atas setiap yang orang berilmu adalah Tuhan Yang Maha Mengetahui" (Ibnu Khaldun). Hal ini menunjukkan sedemikian tingginya kedudukan seorang berilmu yang sekaligus terkandung amanah tanggung jawab setelah Yang Maha Pencipta.

Mengambil Intisari Filosofi Nilai-Nilai Universal dari Filsuf Dunia

Dari prinsip-prinsip besar yang membentuk dunia modern, dapat dipetik pemikiran mendalam yang dituangkan dalam kalimat ringkas, padat penuh arti, dari buku F. Budi Hardiman (2011) sebagai berikut:

1. **Sir Francis Bacon:** "*Natura non nisi parendo vincitur*"-Alam hanya bisa dikuasai oleh pikiran kalau pikiran mematuhi dengan cara memahami hukum-hukumnya, mempelajari sifat-sifat universalnya, dan perkecualian-perkecualiannya. Memahami dilakukan dengan cara memfungsikan pengetahuan inderawi dan dipergunakan untuk memajukan kehidupan manusia. Inilah yang dimaksud dengan "*knowledge is power*".
2. **Rene Descartes:** "*Je pense donc je suis*" atau "*cogito ergo sum*": Aku berpikir, maka aku ada. (Aku sadar diri, maka aku ada). *Cogito* adalah kebenaran dan kepastian yang tergoyahkan karena aku mengertinya secara jelas dan terpilah-pilah, yang ditemukan lewat pikiran sendiri.
3. **Blaise Pascal:** "Keagungan manusia terdapat dalam kenyataan bahwa dia mengenali dirinya sebagai sesuatu yang nista. Menjadi nista berarti mengenali sebagai nista; tetapi menjadi agung berarti mengenali bahwa manusia itu nista."
4. **Thomas Hobbes:** "Manusia itu pada dasarnya makhluk ingin memuaskan kepentingannya sendiri, memelihara dan mempertahankan dirinya sendiri dengan mencari kenikmatan (egois). Kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan pemeliharaan diri. Dengan demikian yang terjadi adalah manusia akan menguasai yang lain, *homo homini lupus*: manusia adalah serigala bagi sesamanya".
5. **Immanuel Kant:** "Pencerahan adalah jalan keluar manusia dari Ketidakdewasaan yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Ketidakdewasaan merupakan ketidakmampuan untuk mempergunakan akalinya tanpa tuntunan orang lain...."*Sapere aude!* (beranilah berpikir sendiri) Milikilah keberanian untuk menggunakan akalmu sendiri! Adalah semboyan pencerahan." Dengan demikian, Kemampuan baru menjadi kalau ada Keberanian.
6. **Immanuel Kant:** "Tindakan yang dilakukan demi Kewajiban adalah mengandung nilai Moral. Semakin sedikit pamrih dalam menunaikan kewajiban, semakin tinggi nilai moral. Suatu tindakan moral yang luhur adalah tindakan yang dilakukan demi kewajiban an sich. Sedangkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan kewajiban adalah tidak berharga secara moral dan disebut

"legalitas".

7. **Immanuel Kant:** "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam pribadi Anda maupun di dalam pribadi setiap orang lain sekaligus sebagai tujuan, bukan sebagai sarana belaka".
8. **Georg Wilhelm Friedrich Hegel:** Tentang negara " Semua yang rasional itu riil, dan semua yang riil itu rasional".
9. **Plato** (*Well balanced person*): Manusia dalam keadaan terbaiknya yang disebut sebagai *well balanced person*, dalam kaitannya dengan negara atau komunitas ideal, Plato (*Republica*) memberikan unsur-unsur utama yang menjadi karakternya yaitu: kebijaksanaan, keberanian, disiplin diri, dan keadilan, dimana orang-orang membangun. Apa yang dimaksud dengan *a well balanced person*? Berikut disampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keseimbangan.

Plato tentang Tiga Bagian Jiwa: Dalam diskusi tentang 3 bagian dari Jiwa (*soul*), yaitu Alasan/Nalar (*Reason*), Semangat (*Spirit*), dan Keinginan/Nafsu (*Desire*), dinyatakan bahwa *a well balanced person* adalah seorang yang seimbang antara ketiga bagian Jiwa tersebut. Secara hakiki melakukan hal yang baik adalah penghargaan untuknya sendiri, karena akan membawa tiga bagian dari Jiwa tersebut ke dalam harmoni. Hidup akan tidak berarti apabila diisi perbuatan yang tidak baik.

Individu akan menjadi adil apabila Semangat dan Keinginan tidak diberikan secara bebas tetapi dibimbing oleh Alasan/Nalar yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan yang baik secara universal.

a. Seorang yang Adil:

Jika kita mencapai keseimbangan maka tindakan kita adil secara alamiah dan harmoni dengan dunia sekitar kita. Plato berkata bahwa seorang yang adil apabila bertindak apakah tentang kepemilikan, perlakuan terhadap tubuh manusia, atau dalam hal politik ataupun bisnis, selalu berpikir dan mengajak sedemikian rupa sehingga memelihara dan bekerjasama dengan kondisi harmoni, tindakan adil dan baik. Adapun ilmu yang mengontrolnya adalah kebijaksanaan. Sebaliknya, yang setiap saat merusak kondisi ini, ia akan dikatakan melakukan tindakan tidak adil, dan pendapat yang mengontrolnya adalah ketidakpedulian.

b. Definisi Adil:

Apakah adil itu? Plato secara sederhana mengartikan bahwa adil adalah melakukan apa yang benar dalam setiap situasi. Melakukan hal yang benar adalah bukan moral baik yang diperdagangkan untuk mendapatkan sesuatu, atau dikorbankan kalau tidak mempunyai keuntungan yang nyata, tetapi tindakan yang benar adalah kebutuhan, seseorang tidak dapat hidup dengan kehidupan yang baik tanpanya. Seseorang yang hidup dalam harmoni tidak hanya lebih berbahagia dalam dirinya

sendiri karena akibat tindakannya tetapi juga pengaruhnya pada dunia akan adil.

c. Individu Adil vs Komunitas:

Lebih lanjut, harmoni mental perseorangan tidak hanya baik untuk individu dengan membuat seseorang adil, tetapi juga baik untuk komunitasnya. Plato menganalogikan hubungan kualitas negara dan kualitas individu dengan antara kota dan jiwa. Pada umumnya orang berpandangan bahwa kualitas suatu bangsa muncul dari gabungan atribut-atribut penduduk-penduduknya. Namun tidak demikian dengan Plato yang memandang sebaliknya, yaitu bahwa etika-etika negara sebagai akibat wajar untuk tindakan individual.

3.1.5 Kode Kehormatan Guru Besar ITB

Berlandaskan diskusi dari arahan Majelis Guru Besar tentang sosok Guru Besar, status Guru Besar dimata filsuf besar, kondisi zaman saat ini dan sifat-sifat buruk manusia, petuah-petuah filsuf besar tentang manusia dan budi luhur, serta ajaran menjadi manusia adil dan manusia kepribadian, kiranya dapat dipergunakan untuk merumuskan Kode Kehormatan Guru Besar ITB:

1. Menjaga untuk selalu tetap ingat kepada Tuhan Yang Maha Pencipta dan selalu waspada terhadap perkembangan zaman.
2. Memahami hukum-hukum alam, mempelajari sifat-sifat universalnya, dan perkecualian-perkecualiannya dengan

memfungsikan pengetahuan inderawi dan dipergunakan untuk memajukan kehidupan manusia.

3. Senantiasa berpikir, sadar diri untuk mengerti secara jelas kebenaran dan kepastian.
4. Senantiasa mengenali diri sebagai orang yang sederhana karena keagungan manusia terdapat dalam kenyataan bahwa dia mengenali dirinya sebagai sesuatu yang sederhana.
5. Menghindari sifat dasar manusia yang ingin memuaskan kepentingannya sendiri, memelihara dan mempertahankan dirinya sendiri dengan mencari kenikmatan (egois).
6. Memiliki keberanian untuk menggunakan akal sendiri sebagai bentuk pencerahan dan untuk menjadikan kemampuan baru.
7. Melakukan tindakan demi kewajiban dengan tanpa pamrih untuk mencapai nilai moral tertinggi.
8. Selalu memperlakukan umat manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana.
9. Bertindak berdasarkan yang rasional, karena semua rasional adalah riil.
10. Menjaga keseimbangan antara Alasan/Pikiran/Logika Nalar, Semangat dan Keinginan agar melakukan tindakan adil secara alamiah dan harmoni dengan dunia sekitar kita.
11. Menjadi pribadi yang kepribadian untuk menjadi pribadi yang luhur, pribadi yang berdaulat.

3.2 Tinjauan Sosiologis Peran Guru Besar

Pada bagian ini akan dijelaskan tinjauan secara sosiologis peran Guru Besar dan pandangan masyarakat terhadap Guru Besar. Masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda terhadap seorang Guru Besar dari tahun ke tahun, demikian juga peran guru besar dinilai mengalami perubahan dari masa ke masa.

Perspektif Sosiologis

Perspektif sosiologi melihat hubungan antar manusia sebagai individu dan kelompok dan bagaimana bentuk hubungan unit sosialnya. Sosiologi melihat perilaku manusia sebagai suatu yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial budayanya, saling pengaruh antara individu dan kelompoknya. Sosiolog percaya bahwa institusi, budaya dan sistem sosial dibentuk atau terbentuk oleh masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku masyarakatnya.

Meighan (1981) sebagaimana dikutip oleh Muntado dan Banda (2016) mengatakan ada tiga cara pandang sosiologi: cara pandang makro, cara pandang mikro dan cara pandang interaktif. Cara pandang makro melihat bahwa sistem sosial, budaya dan institusi akan membentuk perilaku manusia. Individu adalah bagian kecil yang dibentuk oleh perilaku masyarakatnya. Cara pandang mikro, sebaliknya melihat bahwa individu dapat mempunyai peran penting dalam membentuk masyarakat. Individu dengan perilaku kesehariannya akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Pandangan interaksionist melihat bahwa masyarakat adalah

jaringan sosial yang lepas yang selalu berubah setiap saat, suatu saat bisa harmonis suatu saat bisa terpecah-pecah. Individu atau kelompok individu bisa mempunyai peran besar dalam dinamika jaringan lepas masyarakat.

Dalam melihat hubungan antar manusia itu, sosiolog kemudian bisa menjelaskan bahwa hampir pada semua kelompok atau komunitas manusia, baik yang terikat karena darah, karena budaya atau karena sebagai suatu bangsa, mempunyai nilai-nilai yang diakui bersama sebagai suatu kehormatan, Jika nilai itu dilanggar akan ada sanksi sosial yang diberlakukan pada individu tersebut. Studi sosiologi juga menjelaskan bahwa pada sebagian orang nilai-nilai seperti itu bisa saja hilang karena pengaruh nilai-nilai lain yang kemudian dianutnya.

Sosiolog misalnya mengenal nilai *Bushido* sebagai nilai-nilai yang dianut oleh orang Jepang. Bagi orang Jepang yang tradisional semangat *Bushido* atau *Way of the Warrior* merupakan *Code of conduct*—atau *code of honour*. *Bushido* adalah nilai moral yang dianut oleh para Samurai-Para Warrior Jepang yang muncul pada periode Edo sekitar tahun 1600- 1878. Beberapa literatur menyatakan nilai-nilai tersebut adalah: “*honor, courage, frugality, skill in the martial arts, and loyalty to a warrior’s master above all else*” (Szczepanski, 2018). Nilai-nilai tersebut dibawa sampai mati, dan Samurai akan memilih mati terhormat dengan cara *harakiri*.

Di Indonesia beberapa etnis tertentu juga mempunyai nilai-nilai yang dianut, yang merupakan cerminan dari budayanya. Orang Bugis/

Makasar mempunyai nilai “siri” atau sering juga disebut sebagai “*siri na pacce*”. Dalam budaya Bugis/ Makasar, kata-kata tersebut mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan. Siri’ berarti: Rasa Malu (harga diri), sedangkan Pacce atau dalam bahasa Bugis disebut Pesse yang berarti: Pedih/Pedas (Keras, Kokoh pendirian). Suatu kehormatan yang dipegang oleh etnis Bugis/ Makasar, Solidaritas dan rasa malu.

Orang Jawa juga mempunyai nilai-nilai kehormatan yang dijaganya “*sedumuk bathuk senyari numi di tohi pati*” ada juga yang menyebutkan sebagai “*sedumuk bathuk senyari bumi dibela nganti pecahing dada wutahing ludira*”, yang artinya dibela hingga dada pecah dan darah tertumpah), bahkan jika perlu hingga “*ditohi pati*” (dipertaruhkan nyawa). Kepala dan tanah adalah lambang kehormatan bagi orang Jawa, dan oleh karenanya orang Jawa akan menjaga kehormatannya hingga titik darah penghabisan (WidyN, 2017).

Secara sosiologis nilai-nilai itu ada karena perilaku individu dan kemudian mempengaruhi komunitasnya. Sebaliknya komunitas juga akan kemudian menilai individu dari nilai-nilai yang diakui bersama itu; komunitas Samurai akan menilai seorang samurai itu baik atau tidak adalah dari apakah perilakunya menunjukkan semangat *Bushido* itu. *Bushido* sebenarnya muncul dari perilaku beberapa warrior yang sangat berpengaruh. Kemudian perilaku itu menjadi nilai dari komunitas samurai. Demikian juga masyarakat Bugis/Makasar selalu menilai apakah nilai Siri masih berada di tiap individunya.

Dalam kaitan nilai seperti di atas, komunitas Guru Besar, selalu dipandang sebagai komunitas yang mempunyai nilai-nilai khusus. Di Indonesia seorang Guru Besar dalam padangan makro maupun mikro masih dianggap mempunyai status sosial yang tinggi dan oleh sebagian masyarakat; masih dianggap sebagai seorang yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat karena dipandang tidak hanya mempunyai kelebihan dalam bidang akademik, tetapi juga mempunyai integritas moral yang baik.

Pandangan sebagian masyarakat seperti itu juga terbentuk karena sampai saat ini tercatat hanya terdapat 5.300 Guru Besar di Indonesia. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara umum yang mencapai lebih dari 260 juta orang, maupun penduduk yang berpendidikan Doktor, yang tercatat sekitar 38.500 orang (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Angka tersebut jika dibandingkan dengan jumlah program studi yang ada saat ini di Indonesia (22 ribu program studi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia) sangat sedikit. Apalagi jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang mencapai 6,3 juta orang. Perbandingan Guru Besar dengan Mahasiswa adalah 1: 100.

Dalam padangan mikro, Guru Besar dapat mempunyai peran penting dalam pendidikan di Perguruan Tinggi, karena seorang Guru Besar dikatakan sebagai mempunyai *Academic Leadership*, yang memungkinkan seorang Guru Besar memimpin dan menunjukkan arah pengembangan pengetahuan, dan arah pengembangan ilmu di suatu Perguruan Tinggi.

Seorang Guru Besar juga diharapkan sebagai *Guardian of value*; menjaga nilai-nilai luhur tidak hanya nilai-nilai luhur yang ada di dalam Perguruan Tinggi tempatnya bekerja, tetapi juga nilai-nilai luhur yang ada di masyarakatnya, bangsa dan negaranya.

Guru Besar diharapkan oleh masyarakat akademik untuk selalu *advance*-maju dalam melakukan penelitian penelitian, baik penelitian yang basic maupun penelitian terapan. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 (Pasal 49 Ayat 2) dikatakan Guru Besar memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Peraturan ini jelas menunjukkan pandangan sosiologis secara mikro pada seorang Guru Besar.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen (termasuk Guru Besar) dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 Ayat 2).

Pandangan masyarakat terhadap Guru Besar di atas bisa luntur ketika ada Guru Besar yang bertindak tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakatnya, misalnya:

- adanya Guru Besar yang terlibat korupsi,
(<http://makassar.tribunnews.com/2017/12/05/breaking-news-guru-besar-unm-prof-mulyadi-divonis-2-tahun-8-bulan-penjara>;

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171205134345-12-260243/korupsi-jasindo-kpk-periksa-guru-besar-universitas-trisakti>; <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2392-10-profesor-dan-200-doktor-terjebak-korupsi>).

- adanya Guru Besar yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam kegiatan akademiknya,
(<https://edukasi.kompas.com/read/2011/08/24/04004238/Guru.Besar.Terbukti.Plagiat>; <http://theconversation.com/plagiarisme-di-unj-persekongkolan-akademisi-dan-politikus-84398>; <https://news.okezone.com/read/2017/08/28/65/1764450/duh-disertasi-doktor-unj-terindikasi-plagiat>).
- juga adanya Guru Besar yang “memperalat” mahasiswanya untuk menulis makalah kemudian diakui sebagai makalahnya dan sebagainya.

Semua itu jika terus terjadi akan melunturkan pandangan masyarakat bahwa seorang Guru Besar mempunyai nilai-nilai moral yang lebih baik dari orang biasa.

Dalam sejarah perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia dapat ditengarai telah adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap Guru Besar dari waktu ke waktu.

3.2.1 Guru Besar Saat Sebelum Kemerdekaan Indonesia

Masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan secara umum masih

belum mengenal Guru Besar. Hanya sedikit orang Indonesia yang berpendidikan yang dapat mengenal Guru Besar atau professor dan menganggap professor sebagai suatu jabatan dewa.

Sebagian besar professor pada saat itu adalah orang Belanda yang mengajar di School tot Opleiding van Indische Artsen (School of Medicine for Indigenous Doctors) atau dikenal jugasebagai STOVIA. Menurut suatu koran Belanda *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie* "13-08-1927. ([https://www.delpher.nl/nl/kranten/view? coll=ddd&identifier=ddd:010220958:mpeg21:a0003](https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010220958:mpeg21:a0003)). sebagai mana dikutip oleh Wikipedia, di Stovia terdapat profesor Belanda sebagai berikut:

- Prof. Dr. J. Boeke-pegawai tinggi pada Direktorat Pendidikan dan Agama, sebagai guru besar tetap untuk Anatomi dan Sitologi sekaligus voorzitter (Ketua Fakultas);
- Prof. Dr. W. A. Mijsberg-mantan guru STOVIA, sebagai guru besar tetap untuk Anatomi, ontwikkelings-geschiedenis dan Antropologi;
- Prof. A. de Waart-mantan Direktur STOVIA, sebagai guru besar tetap untuk Fisiologi;
- Prof. Dr. C. Bonne-pegawai tinggi pada Direktorat Pendidikan dan Agama, sebagai guru besar tetap untuk Patologi Umum, Patologi Anatomi, dan Kedokteran Forensik;
- Prof. Dr. C. D. de Langen-pegawai tinggi pada Direktorat Pendidikan dan Agama, sebagai guru besar tetap untuk Patologi

Khusus, Diagnostik dan Terapi;

- Prof. Dr. R. Lesk-mantan guru STOVIA, sebagai guru besar tetap untuk Ilmu Bedah dan Ortopedi;
- Prof. Dr. L. Otten-Pjs Kepala Dinas Kesehatan (DVG), sebagai guru besar luar biasa untuk Kesehatan Lingkungan, Bakteriologi, dan Serologi;
- Prof. N. J. A. F. Boerma-mantan guru STOVIA, sebagai guru besar luar biasa untuk Obstetri dan Ginekologi;
- Prof. Dr. G. Baker-mantan guru STOVIA, sebagai guru besar luar biasa untuk Oftalmologi;
- Prof. Dr. B. C. P. Jansen-Kepala Bagian Farmasi, Farmakologi, Toksikologi, Kimia, dan Biologi Laboratorium Medis di Weltevreden, sebagai guru besar luar biasa untuk Kimia;
- Prof. Dr. J. Boerema-Direktur Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Weltevreden, sebagai guru besar luar biasa untuk Fisika;
- Prof. Dr. H. C. Delsman-Direktur Laboratorium Penelitian Laut di Batavia, sebagai guru besar luar biasa untuk Zoologi dan Parasitologi Umum;
- Prof. Dr. W. M. Docters van Leeuwen-Direktur Kebun Raya Bogor, sebagai guru besar luar biasa untuk Botani;

Guru Besar tersebut dipandang sangat tinggi oleh masyarakat, bahkan lulusan Stovia pun menjadi kelas tersendiri. Antara lain adalah

Prof dr Sarjito yang kemudian menjadi rektor UGM, Demikian juga profesor di Technische Hoogeschool te Bandoeng (Fakultas Teknik) yang berdiri di Bandung pada 1920, Recht Hoogeschool (Fakultas Hukum) di Batavia pada 1924, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (Fakultas Sastra dan Kemanusiaan) di Batavia pada 1940, dan setahun kemudian dibangunlah Faculteit van Landbouwweteschap (Fakultas Pertanian) di Bogor. Profesor dari Perguruan Tinggi tersebut sangat dihormati dan memang mereka mempunyai Integritas yang sangat tinggi juga.

3.2.2 Guru Besar Setelah Indonesia Merdeka


A. Masa pembangunan Perguruan Tinggi (Perguruan Tinggi Negeri)

Pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, hanya ada sedikit Perguruan Tinggi di Indonesia dan semuanya adalah Perguruan Tinggi Negeri. Guru Besar hanya ada di UGM, ITB dan UI dan para Guru Besar tersebut mendapat tempat yang sangat tinggi dalam pandangan tidak hanya masyarakat akademik, tetapi juga masyarakat umum yang mulai mengenal pendidikan.

Pada dekade ke-empat setelah kemerdekaan, beberapa Guru Besar yang dilihat mempunyai kemampuan tinggi oleh pemerintah diangkat menjadi Menteri pada masa pemerintahan Presiden Suharto dan memberikan warna pada pemerintah orde baru. Masyarakat melihat Guru Besar sebagai teknokrat yang baik dan mewarnai perkembangan ekonomi Indonesia. Pada saat itu masih sangat sedikit dosen yang menjadi

professor, barangkali jumlah professor di Indonesia pada saat itu tidak menncapai 100 orang.

B. Masa Perguruan Tinggi swasta (Tahun 2000-an)



Sumber: Pusat Statistik Pendidikan Kemdiknas (2010)

Gambar 3.2 Kapasitas dan Pertumbuhan Perguruan Tinggi di Indonesia

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2, Sejak tahun 2000-an, perguruan tinggi swasta mulai berkembang, dan pertumbuhan menjadi sangat pesat di tahun 2006. Pada saat itu mulai juga banyak Guru Besar baru di beberapa Perguruan Tinggi yang kualitas dan kapasitasnya sering kali diragukan, sehingga Kementerian Pendidikan cq Dikti perlu mengeluarkan peraturan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Guru Besar yang semakin tidak mudah.

C. Masa Internasionalisasi (sejak 2010)

Globalisasi mendorong juga internasionalisasi perguruan tinggi yang menuntut seorang Guru Besar harus mempunyai jejaring internasional dan mempunyai publikasi di tingkat Internasional. Pada masa ini terjadi juga perubahan pandangan masyarakat kepada Guru Besar. Perguruan tinggi tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya tempat yang menghasilkan inovasi pengetahuan. Terjadi juga perubahan pandangan masyarakat terhadap Guru Besar karena semakin banyaknya Perguruan Tinggi dan tenaga profesional yang handal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi dalam banyak bidang tidak lagi keluar hanya dari dunia perguruan tinggi saja (bahkan sebenarnya sampai tahun 2015 masih sangat sedikit publikasi hasil penelitian dan publikasi jurnal oleh dosen di Perguruan Tinggi). Inovasi pengetahuan dan produksi pengetahuan dapat keluar dari berbagai institusi, baik institusi pendidikan maupun institusi non-pendidikan, baik formal, maupun non formal. Guru Besar bagi sebagian orang tidak lagi menjadi seorang yang sangat istimewa.

Namun demikian, yang masih diharapkan oleh masyarakat dari seorang Guru Besar dan Komunitas Guru Besar adalah nilai-nilai moral yang tinggi dan tetap bisa menjadi *panutan* bagi masyarakat.

3.3 Tinjauan Yuridis

Pada bagian ini akan ditinjau peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan masalah kode etik dan kode

perilaku bagi dosen di Perguruan Tinggi. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, tidak terdapat kode etik atau kode perilaku yang khusus diberlakukan bagi seorang profesor. Berikut ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku dosen.

3.3.1 Undang-undang

Kode etik dosen disinggung dalam beberapa Undang-undang, yaitu UU no 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU no 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU no 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam UU nomor 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdapat pasal 12(2) yang mewajibkan organisasi profesi menentukan kode etik profesi, serta pasal 25(3) yang mewajibkan organisasi profesi membentuk dewan kehormatan etik. Pasal 25(2) juga menyinggung bahwa masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi. Dalam penjelasan pasal 25(3) disebutkan bahwa Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh organisasi profesi untuk menegakkan etika pelaksanaan kegiatan profesi serta menilai pelanggaran profesi yang dapat merugikan masyarakat atau kehidupan profesionalisme di lingkungannya. Dengan demikian ada landasan hukum bagi organisasi profesi untuk melaksanakan fungsi pengawasan di bidang profesi yang diperlukan untuk menjamin perlindungan

masyarakat atas penyimpangan pelaksanaan profesi.

Dalam UU nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen masalah kode etik disinggung pada pasal 7 dan pasal 60. Pasal 7(1) berisi Prinsip Profesionalitas profesi Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus, yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, dan ada organisasi profesi yang berwenang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan. Dinyatakan juga dalam pasal 7(2) bahwa pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Dalam pasal 60(e) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.

UU no 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara merinci dengan cukup detail masalah kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu pada BAB II tentang Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku. Pada bab II pasal 3 disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar; kode etik dan kode perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; kualifikasi

akademik; jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan. Pasal 4 dan pasal 5 menguraikan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi ASN.

Pada Pasal 4, UU no 5/2014, nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Dalam Pasal 5 UU No 5/2014 dinyatakan bahwa:

- (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam

melaksanakan tugasnya;

- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
- (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 UU no 5/2014 juga mengatur tentang fungsi KASN untuk mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, dan membuat laporan jika terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.

3.3.2 Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, masalah Nilai-nilai ITB dinyatakan dalam

BAB I Pasal 3(1) dan masalah Kode Etik dinyatakan dalam BAB VI, Pasal 49 tentang Kode Etik.

Pada Pasal 3(1) PP 65/ 2013 dinyatakan bahwa Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharmadi ITB mencakup:

- a. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban;
- b. kepeloporan, kejuangan, dan ketulusan padapencerdasan dan pengembangan kehidupanbangsa yang berbudaya luhur;
- c. keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan,hak asasi manusia;
- d. pengembangan yang berkelanjutan;
- e. kemitraan dan kesederajatan; dan
- f. manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pada pasal 49 PP 65/ 2013 tentang Kode Etik dinyatakan bahwa kode etik yang berlaku di ITB terdiri atas: kode etik ITB; kode etik Dosen ITB; kode etik Tenaga Kependidikan ITB; dan kode etik Mahasiswa ITB. Kode etik ITB memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama ITB atau bertindak atas nama ITB. Kode etik Dosen ITB berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Dinyatakan pula bahwa Kode etik ITB dan Kode Etik Dosen ITB disusun oleh Senat Akademik dan ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 91 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik.

3.3.3 Peraturan Menteri

Peraturan Menteri yang mengatur tentang masalah etik adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Pada peraturan ini diuraikan secara rinci tentang plagiarisme, pencegahan dan penanggulangannya.

3.3.4 Peraturan di lingkungan Institut Teknologi Bandung

Di lingkungan Institut Teknologi Bandung, peraturan berkaitan dengan masalah kode etik yang sudah dimiliki oleh ITB, yaitu:

1. Keputusan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung.
2. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/K01-SA/2009 tentang Kode Etik Institut Teknologi Bandung;

- Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor : 024/SK/K01/PI/2011 Tentang Panduan Kode Etik Untuk Integritas Riset Institut Teknologi Bandung;

Dalam Keputusan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung dinyatakan bahwa Kode Etik ini didasarkan atas Tujuh Prinsip Utama yaitu:

- Integritas : Prinsip Integritas diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji.
- Keadilan : Prinsip Keadilan diwujudkan dalam sikap dan perilaku obyektif, non diskriminatif dan apresiatif.
- Kemajuan : Prinsip Kemajuan diwujudkan dalam sikap dan perilaku inovatif, meningkatkan keberdayaan, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen untuk mencapai yang terbaik.
- Keterbukaan : Prinsip Keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada menerima umpan balik, tulus dalam memberi umpan balik, dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
- Kebermaknaan : Prinsip Kebermaknaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang memberikan prioritas pada hal-hal yang penting, berguna, bernilai dan berdampak positif bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi masyarakat luas.
- Tumbuh dan Berkembang Bersama : Prinsip Tumbuh dan Berkembang Bersama diwujudkan dalam sikap dan perilaku

saling mendukung, dan rela berbagi untuk kemajuan bersama.

- Ketauladanan : Prinsip Ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.

Dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/K01-SA/2009 tentang Kode Etik Institut Teknologi Bandung dinyatakan bahwa:

- ITB menjunjung tinggi-sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, jujur, tulus dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji. Sebagai warga ITB, semua mempunyai tanggung jawab tidak hanya untuk menjaga integritas atas nama dirinya, namun juga untuk membangun citra dan sosok institusi ITB sebagai perguruan tinggi yang memegang teguh etika, tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dan Negara atau mitra di dalam maupun di luar negeri.
- Bersikap dan berperilaku inovatif, meningkatkan keberdayaan, melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan memiliki komitmen untuk selalu berusaha maksimal untuk mencapai kemajuan yang terbaik. Upaya mencapai keunggulan ditunjukkan dengan kerja keras untuk mencapai yang terbaik, sesuai dengan kedudukan masing-masing, selalu memperbaiki diri dengan cara-cara yang bertanggung jawab.
- Saling mendukung, saling menolong dan bersedia berbagi demi kemajuan institusi. Prinsip ini didasari atas tanggung jawab untuk tidak hanya memikirkan kemajuan pribadi, namun juga

kemajuan bagi mereka yang tergantung atau berada di bawah sub ordinasinya serta kemajuan institusi. Termasuk dalam kebersamaan adalah kewajiban untuk saling memperhatikan keadaan baik (*well being*) anggota masyarakat ITB, termasuk mahasiswa yang dipercayakan atau mempercayakan dirinya kepada ITB, tanggap dan segera bertindak untuk saling menolong.

4. Menghargai **KEBERAGAMAN** yang ditunjukkan dengan mengembangkan suasana kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan toleran. Warga ITB saling menghormati harga diri sesama warga, atau pihak lain sebagaimana yang bersangkutan ingin dihargai, walaupun nilai, kepercayaan, kebiasaan atau latar belakang sosial budaya seseorang atau sekelompok orang berbeda dengan yang bersangkutan.
5. Menjunjung tinggi **KEADILAN** yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang obyektif, non diskriminatif dan menghargai pihak lain. Prinsip keadilan tidak mengenal standar ganda, dan berlaku di antara maupun terhadap seluruh masyarakat ITB.
6. Bersikap dan perilaku yang cepat tanggap, tulus dalam menerima dan memberikan umpan balik dan membuka peluang untuk kemajuan sesama, anak buah, pihak lain yang tergabung sebagai warga ITB.
7. Mendorong meningkatnya **KEPEDULIAN SOSIAL** yang diwujudkan melalui perilaku untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kelompok yang

seluas-luasnya, baik di dalam maupun di luar kampus. Setiap warga ITB dapat memberikan kontribusi positif untuk memungkinkan institusi ITB mempunyai makna bagi masyarakat sekitar, secara nasional maupun internasional.

8. Menghargai capaian yang dihasilkan oleh warga ITB dan sikap untuk tidak melakukan pelecehan, memperlakukan seseorang dengan tidak benar, mengecilkan, mengambil keuntungan yang tidak adil terhadap seseorang.
9. Menghargai sikap untuk tidak memberikan toleransi terhadap plagiarisme, kebohongan, penampilan yang tidak sopan, pelecehan seksual, pencurian, penipuan, pelanggaran hukum dan norma-norma ketimuran/Indonesia, serta diskriminasi dan penyalahgunaan hak sesama warga atau orang lain atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi,
10. Menghargai sumberdaya yang dimiliki ITB dan sumberdaya yang dimiliki oleh pihak lain yang dipercayakan kepada ITB, menggunakan secara bertanggung jawab dan tidak membiarkan penyalahgunaan terjadi. Dalam keterbatasan, masyarakat ITB harus memikirkan pemanfaatan yang memberikan hasil yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama.

Selain SK Senat Akademik tentang Kode Etik Dosen ITB dan Kode Etik ITB, terdapat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor: 024/SK/K01/PI/2011 Tentang Panduan Kode Etik Untuk Integritas Riset

Institut Teknologi Bandung yang mencakup: Pemeliharaan Integritas Riset dan Pelanggaran Kode Etik Riset, sebagai rujukan bagi staf dosen dan mahasiswa, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pemeliharaan Integritas Riset

1. ITB telah menetapkan bahwa kode etik dosen didasarkan pada prinsip dan tata nilai, diantaranya adalah prinsip Integritas yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji (SK SA03/SK/K01-SA/2008).
2. ITB tidak memberikan toleransi terhadap plagiarisme, kebohongan, pencurian, penipuan, pelanggaran hukum, serta diskriminasi dan penyalahgunaan hak sesama warga atau orang lain atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi (SK SANo. 09/SK/K01-SA/2009).
3. ITB menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang bertanggung jawab, jujur, tulus dan memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji. Sebagai warga ITB, semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk tidak hanya menjaga integritas atas nama dirinya, namun juga untuk membangun citra dan sosok institusi ITB sebagai perguruan tinggi yang memegang teguh etika, tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dan Negara atau mitra di dalam maupun di luar negeri (SK SA No. 09/SK/K01-SA/2009)

4. Integritas Riset tidak hanya terbatas kepada menghindari kecurangan dan ketidakpatutan, namun juga meliputi penjagaan kualitas dan akuntabilitas yang merupakan keutamaan civitas akademika. Semua dosen, peneliti dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan riset harus memegang teguh etika dalam riset, diantaranya adalah:
 - a. Semua pihak mempertahankan kualitas proses dan metodologi dalam pelaksanaan riset;
 - b. Semua pihak menyusun catatan kegiatan riset mengenai prosedur, dan hasil yang dicapai secara baik agar dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan riset serupa;
 - c. Semua pihak memastikan proses riset serta hasilnya berlangsung dengan standar kualitas serta produktivitas yang seharusnya;
 - d. Dosen dan peneliti yang ditugasi dalam pembimbingan riset melakukan pembimbingan pada pelaksanaan riset dengan baik;
 - e. Semua pihak melaksanakan diskusi terbuka dan publikasi jika dimungkinkan;
 - f. Semua pihak memberikan penghargaan yang proporsional dan bertanggungjawab pada riset dan publikasi yang dihasilkan;
 - g. Semua pihak memegang dan memenuhi setiap komitmen

yang dijanjikan dalam proposal riset;

- h. Semua pihak mematuhi peraturan, ketentuan dan kode etik yang berlaku.

Pelanggaran Kode Etik Riset

1. Pelanggaran kode etik riset meliputi pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan, atau bentuk kecurangan lain dalam hal mengusulkan, merancang, melaksanakan, mencatat, membimbing atau memberikan tinjauan riset, atau dalam pelaporan hasil riset.
2. Pelanggaran kode etik riset oleh dosen, peneliti atau mahasiswa merupakan tindakan yang tercela dan tidak dapat diterima. Seluruh civitas akademika ITB bertanggungjawab untuk menjunjung tinggi integritas dan memegang teguh kode etik dalam kegiatan riset yang dilakukan serta melaporkan dugaan terjadinya tindak kecurangan atau pelanggaran kode etik yang diketahui. Seluruh staf dosen, pembimbing, dan peneliti utama bertanggungjawab untuk memantau secara cermat kegiatan riset yang berada di bawah pengawasan mereka serta memperhatikan pelaksanaan prosedur riset dan melakukan evaluasi secara teliti.
3. Pelanggaran kode etik riset mencakup namun tidak terbatas pada praktek-praktek berikut:
 - (a) Ketidakjujuran dalam pelaporan hasil riset termasuk fabrikasi data, pengaturan/penyesuaian hasil yang tidak dibenarkan, kecurangan dalam mengumpulkan atau

menganalisis data, pelaporan secara selektif, serta penghilangan data yang bertujuan menipu atau merusak catatan riset. Catatan riset merupakan catatan data atau hasil riset yang mencakup proposal riset, catatan laboratorium (baik fisik maupun elektronik), laporan kemajuan, presentasi lisan, laporan internal, dan artikel pada jurnal serta catatan lainnya yang terkait dengan riset.

- (b) Kecurangan dan ketidakpatutan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan riset dan hasil riset.
- (c) Plagiarisme termasuk mengakui/mengklaim hasil kerja dan ide-ide orang lain, menggunakan hasil orang lain atau metode tanpa menyebutkan sumbernya, dengan sengaja tidak menyatakan bantuan signifikan yang diterima dari pihak lain, menyalin tulisan, dan/atau gambar atau sejenisnya yang merupakan karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis, dan mengakui/ mengklaim pekerjaan atau ide-ide orang lain atau mengambil kekayaan intelektual mereka.
- (d) Pelanggaran kepercayaan termasuk mengambil atau mempublikasikan ide-ide atau data yang dimiliki bersama tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang terkait, misalnya menggunakan hasil riset orang lain yang bersifat rahasia, dan menggunakan ide dari proposal riset, laporan, naskah atau presentasi orang lain tanpa ijin dari orang tersebut

sebelumnya.

- (e) Penyalahgunaan subjek riset manusia, jaringan manusia atau bahan manusia lainnya termasuk riset yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subjek riset manusia, atau tidak menjaga privasi atau kerahasiaan subjek riset atau donor material, atau pelanggaran lainnya terhadap peraturan, undang-undang dan kode etik yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 657/MENKES/PER/VIY2009, Pedoman Etik Internasional untuk Riset Biomedis yang Melibatkan Subjek Manusia CIOMS/WHO).
- (f) Mengganggu riset orang lain dengan sengaja termasuk mencuri, merusak atau membuang bahan riset, peralatan atau produk dari riset.
- (g) Penyalahgunaan dana riset termasuk tidak menggunakan dana riset seperti yang tercantum dalam dokumen pengajuan pendanaan secara konsisten dan/atau tidak dapat menyusun laporan yang jelas dan tepat dari penggunaan dana, atau mengajukan aplikasi dana kegiatan riset yang sama untuk institusi pemberi dana yang berbeda tanpa memberikan keterangan yang lengkap kepada institusi-institusi tersebut.
- (h) Mahasiswa melakukan publikasi hasil riset atau mengajukan hak paten tanpa sepengetahuan atau persetujuan pembimbing/promotor. Sebaliknya, Pembimbing/Promotor melaku-

kan publikasi atau mengajukan hak paten atas hasil riset yang dikerjakan sebagian atau seluruhnya oleh mahasiswa tanpa mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis/inventor atau mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa.

- (i) Pembimbing atau promotor meminta mahasiswa untuk melakukan riset yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan pembimbing dan promotor dan tidak berkaitan dengan ruang lingkup tugas akhir, tesis atau disertasi mahasiswa, kecuali atas dasar kesepakatan lain yang dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (j) Secara sengaja menyembunyikan referensi yang isinya berkaitan dengan tujuan untuk menonjolkan nilai kebaruan dari hasil riset yang dipublikasikan.
- (k) Melanggar etika publikasi hasil penelitian, seperti mendaftarkan makalah yang telah diterbitkan atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal yang lain.
- (l) Dengan sengaja melakukan publikasi hasil penelitian yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga menimbulkan keresahan publik.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa masalah nilai-nilai ITB dan kode etik sebetulnya telah banyak terdapat pada berbagai jenjang peraturan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar nilai-nilai

dan kode etik ini dapat disosialisasikan dan dimasyarakatkan, terutama oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung.

4. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN KODE KEHORMATAN

4.1 Menjaga nilai luhur

Arah utama yang ingin dicapai dalam kode kehormatan adalah pengakuan pada nilai luhur yang diakui secara universal dan yang secara khusus dapat menunjukkan nilai luhur ITB.

4.2 Menjaga kepemimpinan akademik

Seorang Guru Besar harus setiap saat mampu menjaga dan meningkatkan kepemimpinan akademik dalam arti selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, selalu mampu membangun lingkungan yang menunjukkan suasana akademik yang baik (*excellence academic atmosphere*), dan selalu mampu menunjukkan kemanfaatan atas kehadirannya dalam masyarakat secara umum.

5. BENTUK PENGATURAN

Kode Kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung berbentuk pernyataan singkat yang mampu mencakup semua bentuk etika dan janji mengenai perilaku baik yang pernah disampaikan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok, bangsa dan negara Indonesia.

Pernyataan singkat disampaikan pada waktu menutup orasi GURU BESAR sebagai tanggung jawab akademik kepada Perguruan Tinggi dan masyarakat umum.

Pernyataan Kode Kehormatan **Guru Besar Institut Teknologi Bandung:**

Dalam mengemban amanah sebagai Guru Besar Institut Teknologi Bandung,

Saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya

Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat.

Semoga Allah SWT/ Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya

REFERENSI

- Abimanyu, S., *Intisari Kitab-Kitab Adiluhung Jawa*, Laksana, 2014.
- American Association of University Professors, *Development History, American Association of University Professors since 1915, 1940, 1966, revised 1989, 2009*.
- American Association of University Professors, *Statement on Professional Ethics*, 2009 revision, diunduh dari <https://www.aaup.org/NR/rdonlyres/DCB2B487-5ACF-400C-BCAA-118A27788B57/0/EthicsStmt.pdf>
- Colby, A., Erlich, T., Beumont, E., Stephens, J., *Educating Citizen: Preparing America's Undergraduates for Lives of Moral and Civic Responsibility*, Jossey Bass, A Willey Print, 2003
- Baggini J., *Lima Tema Utama Filsafat*, terjemahan Nur Zaini Hae, Penerbit Taraju, Cetakan 1, 2004.
- Banda, M., Mutambo, P. P., Sociological Perspective of the Role of the Teacher in the 21st Century, *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, Volume 3, Issue 1, pp 162-175, January 2016.
- Beauchamp TL, and Childress JF., *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press, 2001.
- Driyarkara, *Filsafat Manusia*. Kanisius, Jakarta, 1969.
- Gupta, B., *Ethical Questions: East and West*, Rowman and Littlefield Pub., Inc., 2002.
- Hardiman, F.B. *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*, Penerbit Erlangga, 2011.
- Khaldun, I., *Mukadimah*, Terjemahan oleh Irham, M., Supar, M., Zuhri, A., Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Meighan, R.A., *Sociology of Educating*, Holt, Rinehart and Winston, London, 1981.
- Peters, F. H., *The Nicomachean Ethics of Aristotle*, 10th ed., Kegan Paul, Trench, Trubner, and Co., London, 1906.
- Plato, *The Republic*, Capstone Pub. Ltd., 2012.
- Poedjariyatna, *Etika, Filsafat Tingkah Laku*, Cetakan ke 8, PT. Rineka Cipta, 1996.

- Puradimaja, D.J., Gunawan, H., Tamin, O. Z., Gautama, R. S., Setiadi, T., Satuan Tugas Kegurubesaran, *Pandangan Majelis Guru Besar: Menuju Jabatan Guru Besar*, Majelis Guru Besar ITB, 2009.
- Sudiarja, A., Budi Subanar, G., Sunardi, St., Sarkim, T. (penyunting), *Karya Lengkap Driyarkara, Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Steinfels, P, *The University's Role in Instilling a Moral Code Among Students? None Whatever, Some Argue*, The New York Times, June 12, 2004
- Szczepanski, K, *Bushido: The Ancient Code of the Samurai Warrior The Samurai Code*, Thought Co, 2018, diunduh dari <https://www.thoughtco.com/what-is-bushido-195302>
- Tjokronegoro, H., "Pandangan Majelis Guru Besar: Menuju Jabatan Guru Besar", Majelis Guru Besar ITB, 2014.
- Widy N, H., *Nasionalisme Sedumuk Bathuk Sanyari, Religi dan Budaya*, 2017, diunduh dari <https://religidanbudaya.filsafat.ugm.ac.id/2017/07/nasionalisme-sadumuk-bathuk-sanyari-bumi/>
- –, *The Fundamental Values of Academic Integrity*, The Center for Academic Integrity, 1999
- –, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

- –, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- –, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- –, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
- –, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- –, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi
- –, Keputusan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung.
- –, Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/K01-SA/2009 tentang Kode Etik Institut Teknologi Bandung;
- –, Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor : 024/SK/K01/Pl/2011 Tentang Panduan Kode Etik Untuk Integritas Riset Institut Teknologi Bandung.

